

**ANALISIS PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN
TAHAP II (PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI) DI
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA****Esther Emorinta Tarigan¹, Janpatar Simamora²****esther.tarigan@studentuhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen**

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan pelaksanaan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses ini. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislasi dan analisis deskriptif mengenai pelaksanaan di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengikuti ketentuan Pasal 137–140 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta belum optimalnya sistem digitalisasi perkara dan isu integritas barang bukti. Kendala-kendala tersebut berdampak pada lambatnya proses, penumpukan kasus, dan turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi digital untuk mewujudkan proses Tahap II yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Penyerahan Tersangka, Barang Bukti, Tahap II, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract: This study aims to analyze the procedures and implementation of Phase II, namely the submission of suspects and evidence from investigators to the public prosecutor at the North Sumatra High Prosecutor's Office, as well as identify the obstacles faced in this process. The applied research methodology is normative juridical with a legislative approach and descriptive analysis of implementation in the field. The findings of the study show that the implementation of Phase II at the North Sumatra High Prosecutor's Office has followed the provisions of Articles 137-140 of the Criminal Procedure Code and Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. However, there are still obstacles such as lack of coordination between investigators and prosecutors, limited human resources and facilities, and the lack of optimal case digitization system and evidence integrity issues. These obstacles have an impact on the slow process, the accumulation of cases, and the decline in public trust in law enforcement agencies. This research recommends increasing collaboration between institutions, strengthening the capacity of human resources, and optimizing digital technology to realize a more effective, transparent, and accountable Phase II process.

Keywords: Suspect Surrender, Evidence, Phase II, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Struktur dan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana dalam konteks hukum Indonesia yang diatur secara komprehensif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak tahun 1981 merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan hukum di Indonesia.¹ Dalam praktiknya, proses peradilan pidana melibatkan tahapan-tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penyidikan oleh pihak kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh pihak kejaksaaan, dan diakhiri dengan persidangan di pengadilan, dengan tujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjamin supremasi hukum tetap berlaku. Berdasarkan data yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2023, sudah ada lebih dari 57.629 kasus pidana yang ditangani di seluruh tanah air, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar dipicu oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial pascapandemi. Namun, kinerja sistem ini sering terhambat oleh perkembangan global, seperti adopsi bukti digital dan tekanan terhadap transparansi internasional, yang tercermin dalam Instrumen hukum internasional PBB mengenai Kebebasan dan perlindungan hukum bagi tersangka.² Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dengan negara tetangga, dimana kerja sama antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan, namun seringkali menimbulkan inefisiensi yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Salah satu Lembaga penegak hukum yang selama ini begitu eksis serta memiliki peran yang sentral dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum Adalah Kejaksaaan Republik Indonesia. Stound mengemukakan bahwa kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public didalam hubungan publik. Jika kemudian dikaji lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa wewenang dalam arti hukum bukan berarti sama dengan kekuasaan sebab kekuasaan hanya mengambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.

Adapun dalam wewenang melekat sekaligus hak dan kewajiban. Sejalan dengan itu, kewenangan Kejaksaaan dapat dimaknai sebagai hak dan kewajiban maupun peran dan fungsi yang melekat pada institusi Kejaksaaan sebagai lembaga penegak hukum.³ Tahap II merupakan titik penting krusial dalam proses peradilan pidana yang dimulai setelah penyidik Kepolisian (Polri) memastikan kelengkapan berkas melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (P-21). Pada titik ini tanggung jawab penuh terhadap tersangka dan barang bukti beralih sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 137–140 KUHAP⁴ dan Ketentuan MA Nomor 4 Tahun 2016.

Tahapan ini menjadi landasan dalam mempersiapkan pengaduan dan menjamin kelanjutan perkara ke pengadilan dengan fokus utama menjaga kelangsungan pembuktian. Namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam implementasinya, seperti kurang tertibnya pembuktian, tertundanya proses serah terima, serta permasalahan koordinasi antara Polri dan Kejaksaaan, yang pada akhirnya berdampak pada kelancaran peradilan. Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2022, sekitar 20 persen dari total perkara pidana di tingkat nasional mengalami gangguan pada tahap ini, terutama di wilayah regional seperti Sumut, dimana perkara korupsi dan pidana umum seringkali tertunda karena ketidaksesuaian dokumen atau kerusakan alat bukti, baik fisik maupun digital.

Urgensi penelitian ini muncul dari a danya kebutuhan mendesak untuk menjamin kebenaran prosedur tahap II dalam penegakan hukum pidana, yang bertanggung jawab langsung untuk melindungi hak-hak pihak ketiga, menjaga keutuhan alat bukti, dan mencegah kesalahan prosedur yang mungkin timbul akibat pembatalan dakwaan atau campur tangan pada persidangan tahap berikutnya.

Dengan meningkatnya kasus pemidanaan yang kompleks di Indonesia, menangani pada proses serah terima ini memberikan prinsip keadilan restoratif kepada masyarakat dan lembaga- lembaga hukum. Oleh karena hal tersebut, penulisan ini bermaksud sebagai

materi penilaian serta saran perbaikan, seperti pengarahan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengatanan kerja sama antarlembaga, dan pengatanan kapasitas penyimpanan barang bukti, agar penpatuan hukum di wilayah tersebut bisa belajalan lebih cepat, efisien, dan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Dari sisi akademis ini mengisi kekosongan hukum yang cukup besar, menanganan peresanikan sebelumnya hanya membahas barang bukti atau proses penyerahan percara secara umum di tingkat nasional. Sementara itu, analisis empiris terhadap detail pelaksanaan Tahap II Kejaksaaan Tinggi Sumut masih sangat terbatas, namun wilayah ini memiliki tantangan unik terkait dinamika sosial ekonomi dan beban perkara yang berat.

Penelitian terdahulu dalam memberikan fondasi normatif dan empiris yang relevan untuk memahami implementasi Tahap II dalam proses pidana di Indonesia, khususnya terkait KUHAP dan peran kejaksaaan, Relevansi penelitian tersebut terletak pada penyedian asar hukum formal yang menjadi acuan dalam menilai kepatuhan procedural di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara sehingga dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan dari standar nasional.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif, yang menekankan pada analisa terhadap norma hukum positif yang sebagai dasar ideal dalam pelaksanaan prosedur penyerahan terdakwa dan barang bukti. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum formal seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum, dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsistensi, kelemahan, serta kemungkinan perbaikan normatif dalam pelaksanaannya di lingkungan Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara.

Pendekatan yuridis normatif ini bertumpu pada Undang-Undang tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (1) yang mengatur kewenangan jaksa dalam menerima penyerahan dari penyidik. Selain itu, penulisan ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terutama dalam pasal 137 sampai dengan Pasal 140, yang menjadi landasan normatif bagi mekanisme penyerahan terdakwa dan barang bukti. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman struktur dan tingkatan norma hukum sebagai pijakan utama dalam menganalisis isu-isu dalam penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap II menempati posisi yang krusial dalam rangkaian prosedur penegakan hukum pidana di Indonesia. Di tahap II, dilaksanakan pelimpahan tersangka beserta material pembuktian dari pihak penyidik kepada penuntut umum di Kejaksaaan, seperti tercantum dalam KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan Tahap II hanya dapat dilakukan setelah penyidik menyatakan bahwa seluruh proses penyidikan telah tuntas dan jaksa peneliti memastikan kelengkapan berkas perkara yang dinyatakan telah memenuhi atau P-21. Pada fase ini, pertanggungjawaban hukum terhadap tersangka maupun material pembuktian secara resmi beralih dari penyidik yang pada umumnya berasal dari Kepolisian kepada penuntut umum di lingkungan Kejaksaaan.⁸

Di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, pelaksanaan Tahap II diatur lebih rinci melalui Prosedur Operasi Standar (SOP) yang mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Administrasi Perkara Pidana Umum. Proses ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara penyidik, jaksa penyidik, dan bagian administrasi pidana umum untuk memastikan pemindahan berjalan lancar dan sesuai jadwal. Sejalan dengan kemajuan teknologi, Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara telah mengadopsi sistem daring untuk Tahap II, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda.

Penggunaan perangkat digital, seperti sistem elektronik untuk registrasi, pelacakan berkas, pengiriman dokumen, dan penyusunan berita acara secara daring, telah terbukti mempercepat proses pengajuan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di antara lembaga penegak hukum.⁹

Dari hasil wawancara dengan jaksa Pidana Umum dan pengamatan langsung di lapangan, terlihat bahwa pelaksanaan Tahap II di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara sudah sesuai dengan aturan hukum acara pidana serta pedoman internal Kejaksaaan Republik Indonesia, terutama Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Terdakwa dan Barang Bukti (Tahap II). Secara keseluruhan, mekanisme pelaksanaannya mengikuti rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan Surat Pemberitahuan P-21

Tahapan ini dimulai ketika Jaksa Peneliti menyatakan bahwa dokumen perkara telah memenuhi (P-21). Apabila penyidik telah menyelesaikan proses penyidikan dan hasilnya dinyatakan lengkap, maka pihak berwenang berkewajiban menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat

(1)–(2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, penyidik diwajibkan menyerahkan seorang yang telah ditetapkan sebagai terdakwa serta material pembuktian kepada jaksa penuntut umum paling lama dalam masa lima hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penyidikan lengkap (P-21).

2. Koordinasi Penjadwalan Penyerahan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia jaksa, penuntut umum berkewajiban untuk berkoordinasi dengan penyidik dalam menentukan jadwal pelaksanaan Tahap II. Penetapan waktu, tempat, serta tata cara penyerahan dilakukan secara kolaboratif dan terkoordinasi agar proses dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan efisien. Pada umumnya, kegiatan ini dilaksanakan di ruang Tahap II pada kantor Kejaksaaan Tinggi atau Kejaksaaan Negeri yang menangani perkara bersangkutan.¹⁰

3. Penyerahan Fisik Terdakwa dan Barang Bukti

Pada tahap ini, penyidik menyerahkan terdakwa beserta seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Penyerahan tersebut disertai dengan daftar barang bukti dan berita acara serah terima sebagai bentuk administrasi resmi. Setelah itu, Jaksa Penuntut melaksanakan proses pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, fisik, serta kesesuaian barang bukti dengan data yang tercantum dalam berkas perkara guna menjamin keabsahan proses hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 138 hingga Pasal 140 KUHAP, yang menegaskan kewenangan dari penuntut umum untuk menilai kelengkapan berkas perkara, barang bukti, dan surat dakwaan. Disisi lain, pada Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaaan Republik Indonesia menegaskan tanggung jawab jaksa dalam pelaksanaan penyerahan tersebut.¹⁴ Dalam konteks modern, penerapan proses digitalisasi peradilan turut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Protokol Penanganan Perkara Pidana di Masa Pandemi, yang memberikan dasar bagi adaptasi prosedural berbasis teknologi dalam sistem peradilan pidana.

4. Penyusunan dan Penandatanganan Berita Acara Tahap II

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Berita Acara Penyerahan Terdakwa dan Barang Bukti (BA Tahap II) berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam melanjutkan penuntutan. Dokumen ini ditandatangani oleh penyidik dan jaksa penuntut umum sebagai bukti sah bahwa penyerahan terdakwa dan alat bukti telah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam ketentuan KUHAP. Berita acara tersebut memiliki nilai yuridis

yang signifikan, karena menjadi landasan bagi tindakan hukum selanjutnya, seperti penahanan terdakwa serta penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Dengan demikian, keberadaan BA Tahap II selain berguna sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin keabsahan proses peralihan tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum¹¹. Penerapan Tahap II, yang melibatkan pelimpahan tersangka dan alat bukti, di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara menunjukkan bahwa mekanisme hukum telah diterapkan dengan benar dan selaras dengan aturan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, proses ini berlangsung lancar berkat pengaturan yang detail dalam Standard Operating Procedure (SOP) internal kejaksaan, yang mengacu pada Peraturan Jaksa Agung terkait dengan Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).

Namun, dalam praktik sehari-hari, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyerahan berkas akibat kurangnya dokumen tambahan atau ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan hasil pemeriksaan. Permasalahan administratif ini umumnya muncul akibat kurangnya konsistensi data antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada proses verifikasi akhir. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan proses penyerahan berkas Tahap II, yang pada akhirnya mengganggu jangka waktu pelimpahan perkara ke pengadilan, serta melanggar asas kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan dalam proses hukum pidana.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi administratif dengan menggunakan sistem berkas perkara digital seperti e-Berkas (e-Files), serta penerapan mekanisme kontrol bersama antara penyidik dan jaksa penuntut umum untuk memastikan setiap dokumen dan alat bukti dapat diverifikasi secara menyeluruh sebelum diserahkan.

A. Koordinasi Antar-Lembaga

Koordinasi diantara pihak yang melakukan penyidikan dan jaksa penuntut umum pada Tahap II terlihat cukup baik. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-Berkas memudahkan komunikasi dan mempercepat penyampaian dokumen administrasi antar lembaga penegak hukum. Kolaborasi ini menunjukkan penerapan prinsip efisiensi dan transparansi, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menegaskan perlunya koordinasi dan kesepakatan antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penentuan waktu dan lokasi pelimpahan tersangka dan barang bukti.

B. Kelengkapan Administrasi dan Barang Bukti

Di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, sebagian besar perkara memenuhi persyaratan administrasi dan kelengkapan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini mewajibkan penyidik untuk menyerahkan tersangka dan seluruh barang bukti kepada jaksa setelah berkas perkara dinyatakan telah memenuhi atau P-21.

Namun, dalam praktik sehari-hari, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyerahan berkas akibat kurangnya dokumen tambahan atau ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan hasil pemeriksaan. Permasalahan administratif ini umumnya muncul akibat kurangnya konsistensi data antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada proses verifikasi akhir. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan proses penyerahan berkas Tahap II, yang pada akhirnya mengganggu jangka waktu pelimpahan perkara ke pengadilan, serta melanggar asas kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan dalam proses hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi administratif dengan menggunakan sistem berkas perkara digital seperti e-Berkas (e-Files), serta penerapan mekanisme kontrol bersama antara penyidik dan jaksa penuntut umum untuk memastikan setiap dokumen dan alat bukti

dapat diverifikasi secara menyeluruh sebelum diserahkan.¹³

Sebagian besar perkara telah memenuhi syarat administrasi dan kelengkapan material pembuktian berdasar pada Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa keterlambatan akibat kekurangan dokumen pendukung atau ketidaksesuaian antara daftar barang bukti dengan hasil penyidikan.

Permasalahan administratif ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antara data penyidik dan jaksa saat proses verifikasi akhir.

1. Pelaksanaan Penyerahan Tersangka

Penyerahan tersangka dilakukan langsung oleh penyidik kepada jaksa di ruang Tahap II Kejaksaaan Tinggi maupun Kejaksaaan Negeri. Proses tersebut berlangsung dengan pengamanan ketat guna menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung . Pelaksanaan ini mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang mewajibkan pembuatan dan penandatanganan Dokumen resmi mengenai pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh dua belah pihak sebagai bukti sah terjadinya pemindahan tanggung jawab hukum.

2. Kendala Teknis

Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan Tahap II meliputi keterlambatan koordinasi antarinstansi, tingginya jumlah perkara, serta hambatan transportasi Ketika memindahkan tersangka dari wilayah kabupaten/kota menuju Kejaksaaan Tinggi. Kendala tersebut menyebabkan perlunya penjadwalan ulang agar pelaksanaan tidak melampaui Deadline yang telah diperintahkan (Pasal 24 KUHAP). Meski demikian, pihak kejaksaaan tetap berupaya menjaga ketepatan waktu agar proses penyerahan tetap memenuhi asas cepat dan efisien dalam hukum acara pidana

Tahap II yang dilaksanakan di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, menurut hukum acara pidana, telah sejalan dengan ketetapan Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP, yang menetapkan bahwa setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Secara hukum, Tahap II menjadi syarat penting untuk memulai proses penuntutan karena tanpa penyerahan fisik tersangka dan barang bukti, berkas perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan. Pelaksanaan yang teratur, transparan, dan terdokumentasi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum Kejaksaaan dalam memastikan keadilan proses hukum.

Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Pidana Umum dan pengamatan langsung di lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan Tahap II di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara telah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta pedoman internal Kejaksaaan Republik Indonesia, khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).¹⁶

Dengan demikian, penerapan Tahap II di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara sudah mencerminkan prinsip:

- a. Kepastian hukum (karena dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP);
- b. Keadilan (melalui perlakuan yang berperikemanusiaan terhadap tersangka);
- c. Kemanfaatan (melalui efektivitas koordinasi dan ketepatan waktu pelaksanaan).

Walaupun pelaksanaan Tahap II di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara pada umumnya berjalan dengan lancar, terdapat sejumlah langkah perbaikan signifikan yang perlu diambil untuk memperkuat efektivitas dan integritas dalam pelaksanaannya. Pertama, digitalisasi sistem pengelolaan berkas (e-Berkas) perlu ditingkatkan secara berkesinambungan agar proses pengiriman, verifikasi, dan pemeriksaan administratif bisa berlangsung lebih cepat dan meminimalisir kesalahan manusia. Kedua, pelatihan terpadu dan koordinasi yang berkelanjutan antara penyidik dan jaksa sangat dibutuhkan agar

prosedur Tahap II dapat dilakukan dengan standar yang seragam di seluruh wilayah kerja Kejaksaaan. Ketiga, Kejaksaaan wajib menyediakan ruang untuk Tahap II yang memadai dan aman, terutama untuk kasus-kasus dengan risiko tinggi²¹. Fasilitas ini harus dilengkapi dengan sarana pengamanan yang tepat agar proses penyerahan tersangka dan barang bukti dapat dilakukan dengan aman, teratur, dan menghormati hak semua pihak yang terlibat. Di Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, pelaksanaan tahap ini sering kali bertemu dengan berbagai tantangan yang rumit, dipengaruhi oleh faktor geografis, sumber daya, dan dinamika regional.¹⁷

Tantangan-tantangan ini tidak hanya menyebabkan penundaan dalam proses hukum, tetapi juga mempunyai potensi untuk menciptakan backlog perkara (penumpukan kasus), pelanggaran hak tersangka, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kendala utama dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut yaitu:

A. Kurangnya koordinasi antar lembaga

Koordinasi yang lemah antara penyidik Polri dan jaksa Kejati sering menjadi penghambat utama dalam penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyidik cenderung memprioritaskan tugas investigasi lapangan, sehingga penyerahan berkas perkara sering terlambat atau tidak lengkap. Di Sumatera Utara, hal ini diperparah oleh jarak geografis antar- kabupaten/kota, di mana tersangka dari daerah terpencil seperti Nias atau Tapanuli harus diangkut ke Medan (markas Kejati). Proses verifikasi oleh jaksa sering memerlukan pengembalian berkas (dikenal sebagai Surat Perintah Pengembalian Berkas atau P19), yang bisa terjadi hingga 3-5 kali per kasus. Dampak Penundaan tahap penuntutan hingga berbulan- bulan, peningkatan biaya logistik, dan risiko pembebasan tersangka sementara. Menurut data Kejati Sumut, sekitar 30-40% perkara Tahap II mengalami penundaan lebih dari 14 hari pada 2020-2022

B. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Fasilitas Pendukung

Kejati Sumatera Utara kekurangan jaksa yang kompeten dalam verifikasi barang bukti kompleks, seperti bukti digital atau forensik kimia. Jumlah jaksa hanya sekitar 200 orang untuk menangani ribuan perkara per tahun, sementara fasilitas seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Medan sering overload kapasitas 1.500 tahanan, tapi diisi hingga 2.000. Transportasi tersangka dari daerah pedalaman terhambat oleh infrastruktur jalan buruk dan cuaca ekstrem. Kesalahan verifikasi barang bukti, peningkatan risiko pelarian tersangka selama transportasi, dan penumpukan.

C. Masalah kelengkapan Dan Integritas Barang Bukti

Barang bukti sering diserahkan dalam kondisi tidak lengkap, rusak, atau tidak terdokumentasi dengan baik, seperti hilangnya rekaman CCTV dalam kasus cybercrime atau kontaminasi bukti biologis (darah/DNA) selama transportasi. Integritas bukti juga terganggu oleh potensi manipulasi internal atau eksternal, terutama di perkara sensitif seperti korupsi di sektor pertambangan. Pengembalian berkas berulang, pembatalan dakwaan, dan hilangnya keadilan (sekitar 20% perkara gugur di pengadilan karena bukti lemah). Ini juga meningkatkan biaya rekonstruksi bukti.¹⁹

d. Faktor Eksternal Dan Regional Hukum

Wilayah Sumatera Utara yang rawan konflik (etnis, adat, dan sumber daya alam) menyebabkan penuaan penyerahan, seperti demonstrasi yang menghalangi transportasi tersangka. Tingginya kasus prioritas (narkoba 40%, korupsi 25% dari total perkara Kejati Sumut) konflik sosial di daerah seperti Batak atau Nias; dan regulasi tambahan seperti UU TIPIKOR yang menambah kompleksitas. Overload sistem (penumpukan 3.000+ perkara tahunan), penurunan efisiensi, dan kepercayaan masyarakat yang menurun. Data Komnas HAM Sumut (2022) mencatat 15% keluhan terkait penundaan Tahap II.

e. Dampak Teknologi Dan Digitalisasi Yang Belum Optimal

Sistem digitalisasi berkas perkara (seperti e-SP3 atau e-court) di Kejati Sumut masih minim, menyebabkan kesalahan saat penyerahan elektronik. Bukti digital (video, email) sering tidak terintegrasi dengan baik, terutama di kasus cybercrime yang melonjak 50% pasca-pandemi. Infrastruktur IT lemah di daerah (internet lambat di pedalaman), kurangnya pelatihan jaksa untuk tools digital Kesalahan administratif (duplikasi data), penundaan verifikasi (hingga 30 hari), dan kerentanan keamanan data. Sekitar 25% perkara Tahap II gagal transfer digital pada 2022.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Tahap II, yaitu prosedur pelimpahan terdakwa dan materiil pembuktian dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kepada jaksa, merupakan bagian penting dalam Dalam peradilan pidana, sistem ini menjadi pengait diantara proses penyidikan dan penuntutan, menentukan kelancaran jalannya proses hukum selanjutnya. Di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, tahapan ini pada dasarnya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 137–140 KUHAP serta peraturan internal Kejaksaaan Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan, seperti kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana pendukung, lemahnya pengelolaan dan integritas barang bukti, dan belum maksimalnya penerapan sistem digitalisasi perkara. Faktor geografis yang luas di wilayah Sumatera Utara juga turut menjadi hambatan tersendiri dalam memastikan proses penyerahan terdakwa dan barang bukti berjalan tepat waktu.

Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada keterlambatan pelimpahan perkara, meningkatnya penumpukan kasus (backlog), dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya strategis seperti memperkuat kerja sama antara Kepolisian dan Kejaksaaan, meningkatkan kualitas serta jumlah sumber daya manusia, menyediakan fasilitas yang memadai, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital agar proses Tahap II dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan penerapan langkah-langkah perbaikan tersebut, pelaksanaan Tahap II di Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara diharapkan bisa terlaksana secara lebih Berkualitas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencerminkan penegakan hukum yang adil sekaligus mampu menumbuhkan kembali kepercayaan public terhadap prosedur peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif (Edisi Pertama. Bandung: CV Pustaka Setia. 2021). Hlm. 25 Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang – Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia
Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Pasal 137 – 140 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan kembali Putusan Praperadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Protokol Penanganan Perkara Pidana di Masa Pandemi (untuk adaptasi digital pasca-2019)
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).

Jurnal

Berutu, Selvia Natalia. & Simamora, Janpatar. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaaan Negeri Binjai)." Jurnal Media Informatika Konstruksi Hukum Vol. 6, No. 2 (2025): 17 – 24,

[https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388.](https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388)

Fahik, Antonius De Andrade. Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. & Widyantara, I Made Minggu. "Implementasi Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaaan Negeri Jembrana)". *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2 (2022): 240 – 245, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4805.240-245>.

Ginting, Ekel & Simamora, Janpatar. "Tentang Peranan Kejaksaaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaaan Negeri Kota Binjai." *Jurnal Terapan Formosa* Vol.4, No.1, (2025): 858- 867, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>

Hermanto, Tjotjoe Sandjaja. & Santiago, Faisal "Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". Prosiding Konferensi Internasional ke-1 tentang Hukum, Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan (ICLSSEE 2021) Vol.6, No.3, (2025): 115-122, <https://doi.org/10.4108/EAI.6-3-2021.2306415>

Jusafri, Nur Hidayani Alimuddin & Arnadi Chairunnas. "Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan di Indonesia". *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol.7, No. 9 (2024): 3551- 3560 <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6212>.

Lestari, Ditha. & Nasawida, Meta Dian Puspa. "Penegakan Hukum dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Normatif dan Kelembagaan". *Sanskar*

Hukum dan HAM Vol. 4, No. 1 (2025): 198 – 205 *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 3, No. 1 (2025) : 147 – 156 <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.58>

Purwanto, Budhi. Wahyuningsih, Sri Endah. Gunarto, Gunarto. dan Hafidz, Jawade. "Penyerahan Berkas Perkara Pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Penelitian Manusia* VOL. 8, No. 7, (2025): 5490 - 5500 <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8- i7-70>.

Ramadhani, Fitri. & Marwenny, Elwidarifa. "Penegakan Hukum oleh Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Narkotika No.582/PID.SUS/2023/PN.PDG." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 3, No. 1 (2025): 147 – 156 <https://jurnal.globalscents.com/index.php/jkhpk>

Rochmadi, Rochmadi. & Nurdin, Boy. "Dinamika Penegakan Hukum Acara Pidana Terkait Penghapusan Tahap Penyidikan dalam Rancangan Hukum Hukum Acara Pidana". *Jurnal Internasional Layanan Sosial dan Penelitian* Vol. 4, No. 12 (2024): 150 -160, [10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2](https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2).

Siahaan, Dhea Sintya. & Simamora, Janpatar. "Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaaan Umum di Kejaksaaan Negeri Binjai dalam Proses Peradilan Pidana." *Arena Data Rasio Emas Dalam Ringkasan Hukum, Politik, Publik, Administrasi* Vol. 15, No. 1 (2024): 7 – 14 , <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i1.805>.

Simamora, Janpatar& Naibaho, Bintang ME . "Jaminan Konstitusional terhadap Prinsip-prinsip Kebebasan dan Independensi Kejaksaaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara". *Jurnal Internasional Layanan Sosial dan Penelitian* Vol. 18, No. 2 (2025): 198 -217, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.

Simamora, Janpatar, & Naibaho, Bintang ME. "Penguatan Landasan Hukum Kejaksaaan dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 22, No.2 (2025): 333 – 350 <https://doi.org/10.31078/jk2226>.

Siregar, Abram Aprilio Parlindungan & Simamora, Janpatar. "Kejaksaaan Agung sebagai Penjaga Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmu Terapan* Vol. 4, No. 7 (2024): 2023–2035, <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>.

Syukri, Faisal. "Penggunaan bukti digital dalam persidangan pidana: antara validitas dan keadilan." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 6, No. 6 (2024): 50 - 60, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6299?utm>.

Tornado, Sopan Anang. "Pernyataan Ahli Penyelenggaraan Perkara Khusus pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana". *Jurnal Internasional Hukum, Lingkungan dan Sumber Daya Alam.* Vol. 2, no. 2 Oktober (2022): 145 – 155, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.72>

Website

Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahmakah Agung. “7 Tahun Berturut-turut, MA Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus di atas 90%.” Kepaniteraan Mahkamah Agung. Februari 2024. Website [Http://www.Mahkamahagung.go.id](http://www.Mahkamahagung.go.id), diakses sabtu, 20 September 2025 Pukul 20.00 Wib.